

Lampiran  
Keputusan Kepala Perwakilan RI  
di Penang, Malaysia  
Nomor : 004 / SK / I / 2017  
Tanggal : 31 Januari 2017

**PENETAPAN JENIS DAN TARIF JASA KEKONSULERAN, JASA HUKUM  
(KEWARGANEGARAAN), PELAYANAN PERHUBUNGAN DAN BIAYA KEIMIGRASIAN  
PADA KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI PENANG, MALAYSIA**

**1. TARIF JASA PELAYANAN KEKONSULERAN**

<b>A. Biaya Penerbitan dan Legalisasi Dokumen</b>		
1.	Kutipan Akta Kelahiran	RM 0.00
2.	Kutipan Akta Perkawinan	RM 0.00
3.	Kutipan Akta Perceraian	RM 0.00
4.	Kutipan Akta Kematian	RM 0.00
5.	Surat Keterangan Penetapan Pengangkatan Anak	RM 0.00
6.	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia	RM 0.00
7.	Surat Keterangan Pindah	RM 0.00
<b>B. Biaya Penerbitan Dokumen</b>		
1.	Surat Keterangan Pengganti Surat Ijin Mengemudi Indonesia / per surat	RM 82.00
2.	Surat Keterangan Jalan / per surat	RM 82.00
3.	Surat Keterangan Jalan kepada WNI yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri.	RM 0.00
4.	Buku Pengenalan Diri Warga Negara Indonesia (ID Book) / per buku	RM 82.00
5.	Surat Keterangan Usaha/Bisnis / per surat	RM 513.00
<b>C. Biaya Pengesahan Tanda Tangan Atau Legalisasi Salinan Dokumen Yang Diterbitkan Negara Asing</b>		
1.	Dokumen Bisnis	RM 513.00
2.	Dokumen Non Bisnis	RM 103.00
3.	Dokumen Akademik Mahasiswa/Pelajar Indonesia yang bersekolah di Luar Negeri	RM 0.00

## 2. TARIF PELAYANAN KEIMIGRASIAN

A. Dokumen Perjalanan RI		
1.	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI	RM 92.00
	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku	RM 183.00
	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku	RM 92.00
	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	RM 92.00
2.	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI	RM 31.00
	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku	RM 61.00
	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku	RM 31.00
	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	RM 31.00
3.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI perorangan	RM 16.00
	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI dua orang atau lebih	RM 31.00
4.	Jasa penggunaan teknologi sistem penerbitan dokumen keimigrasian berbasis biometrik	RM 17.00
5.	Fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda non elektronik	RM 46.00
B. Visa		
1.	Visa kunjungan	RM 205.00
2.	Visa kunjungan beberapa kali perjalanan (VKUBP) per tahun	RM 451.00
3.	Visa tinggal terbatas	
	a. Paling lama 6 (enam) bulan	RM 226.00
	b. 1 (satu) tahun	RM 431.00
	c. 2 (dua) tahun	RM 738.00
4.	Kawat persetujuan visa ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri	RM 31.00

## 3. TARIF PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

1.	Legalisasi Job Order	RM 103.00
2.	Legalisasi Perjanjian Kerja	RM 0.00

#### 4. TARIF PELAYANAN KEWARGANEGARAAN


Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan	RM 152.00
---	-----------

#### 5. TARIF PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

1.	Perpanjangan Buku Pelaut	RM 4.00
2.	Buku Pelaut Baru	RM 31.00

Ditetapkan di : Penang  
Pada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA PERWAKILAN RI



**MACHDANIAR NISFAH**  
Acting Konsul Jenderal

h